



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( LAPAN )

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220  
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884  
SITUS : [www.lapan.go.id](http://www.lapan.go.id)

## PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 13 TAHUN 2015

### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengamanan keuangan negara akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, maka perlu pengaturan penyelesaian kerugian Negara di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

b. bahwa Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/190/X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4654);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LN RI Tahun 2008 Nomor 127 TLNRI Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
9. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.06/2014;
12. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;

13. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja (Satker) adalah unit organisasi di Lingkungan LAPAN yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
3. Bendahara adalah ASN yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Negara;
4. ASN Bukan Bendahara adalah PNS yang tidak menjalankan fungsi kebendaharaan;
5. Pihak ketiga adalah orang bukan ASN atau Badan Hukum yang mempunyai Hubungan Kerja dengan kegiatan LAPAN;
6. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala LAPAN dan bertugas membantu Kepala LAPAN memproses penyelesaian kerugian negara;

7. Kekurangan...

7. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo (uang) kas yang sesungguhnya atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang dan berada dalam pengurusan bendahara;
8. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
9. Barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syah;
10. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain/Badan Hukum atau berlawanan dengan kewajiban hukum dari orang/Badan Hukum yang berbuat;
11. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
12. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan padanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara;
13. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
14. Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan;
15. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap ASN dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ASN tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban;

15. Penyelesaian Kerugian Negara adalah cara pemulihan kerugian negara melalui upaya damai, TP/TGR, dilimpahkan ke PUPN, gugatan perdata/pengadilan;
16. Tanggung Jawab renteng adalah kewajiban 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama atas beban kerugian negara;
17. Ingkar janji (wanprestasi) adalah tidak melakukan dan/atau melalaikan kewajiban yang ditetapkan sesuai dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis kontrak /perjanjian/surat perintah kerja atau jika pernyataannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
18. *Force Majure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar dugaan dan atau diluar kemampuan manusia seperti bencana alam, perang, huru hara dan sebagainya;
19. Perhitungan *Ex Officio* adalah suatu perhitungan perpendaharaan yang dilakukan oleh pejabat *ex officio*, apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau di bawah pengampuan dan apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban;
20. Ahli Waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruh atau sebagian;
21. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPBJ) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh ASN Bendahara atau Pihak Ketiga yang merugikan negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti secara sukarela;
22. Surat Keputusan Pencatatan (SKP) adalah surat yang mencatat jumlah kerugian negara yang proses tuntutan perpendaharaan terhenti sementara akibat yang bersangkutan atau pelaku melarikan diri tanpa diketahui alamatnya atau meninggal dunia tanpa ada ahli warisnya;

23. Surat...

23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud;
24. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala LAPAN tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan;
25. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW) adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara;
26. Surat Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara;
27. Surat Keputusan Penetapan Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala LAPAN yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap ASN Bukan Bendahara atau pihak ketiga;
28. Surat Pembebasan adalah surat keputusan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
29. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi;
30. Penghapusan adalah penghapusan piutang negara dari administrasi pembukuan dilakukan karena piutang/ tagihan negara berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih, namun penghapusan tersebut tidak menghilangkan hak tagih negara;

31. Pembebasan...

31. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban bendahara/ASN bukan bendahara/pihak ke tiga membayar hutang kepada negara sebagian atau keseluruhan yang menurut hukum menjadi tanggungannya, karena yang bersangkutan berdasarkan keadilan tidak layak untuk ditagih. Dalam hal ini segara melepaskan hak tagihnya;
32. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku yang merugikan negara melalui proses tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
33. Penyerah Piutang adalah Instansi yang menyerahkan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
34. Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang penanggung Hutang;
35. Penjamin Hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang Penanggung Hutang;
36. Tim *Ex Officio* adalah pejabat yang secara *ex officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala LAPAN atau pejabat yang ditunjuk untuk membantu Kepala LAPAN dalam penyelesaian kerugian Negara dikarenakan Bendahara/ASN bukan bendahara/Pihak ke tiga meninggal dunia, mlarikan diri dibawah pengampuan dan atau tidak melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya;
37. Karyasiswa adalah ASN LAPAN yang sedang menjalankan tugas belajar pada salah satu perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan seluruh biaya ditanggung oleh negara melalui bagian anggaran yang dikelola oleh LAPAN;
38. Purna Karyasiswa adalah ASN LAPAN yang telah menyelesaikan tugas belajar pada salah satu perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dengan seluruh biaya ditanggung oleh negara melalui bagian anggaran yang dikelola oleh LAPAN;

39. Kelalaian...

39. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan/atau tidak dilakukan sehingga menyebabkan kerugian Negara;
40. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian kerugian negara yang dilakukan penggantinya oleh Bendahara/ASN bukan bendahara/Pihak Ketiga dengan cara tunai atau dengan cara mengangsur;
41. Unit Kerja adalah unit tingkat eselon II/eselon III/ eselon IV di lingkungan LAPAN yang membawahi Bendahara, ASN bukan Bendahara atau tempat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan ini berlaku untuk pelaksanaan penyelesaian kerugian negara terhadap :

- a. TP atas kerugian yang dilakukan oleh Bendahara;
- b. TGR terhadap ASN bukan Bendahara; dan
- c. TGR terhadap Pihak Ketiga.

## BAB III TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

### Pasal 3

- (1) Untuk memproses penyelesaian kerugian Negara di Lingkungan LAPAN dibentuk TPKN.
- (2) TPKN dibentuk dengan keputusan Kepala LAPAN.

### Pasal 4

- (1) TPKN bertugas membantu Kepala LAPAN memproses penyelesaian kerugian negara di lingkungan LAPAN.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk :
  - a. menginventarisasi kasus kerugian negara;
  - b. menghitung...

- b. menghitung jumlah kerugian negara;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara/ASN bukan bendahara/Pihak Ketiga yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara/ ASN bukan bendahara/Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan hukum baik disengaja maupun lalai yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian negara;
- e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama dengan tembusan disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan TPKN terdiri atas :
  - a. Inspektorat;
  - b. Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
  - d. Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dibentuk Sekretariat.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada TPKN.

## BAB IV

### PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

#### Pasal 6

- (1) Penyelesaian kerugian negara dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Negara telah dirugikan;
  - b. Adanya nilai kerugian yang didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Kerugian negara sebagai akibat tindakan melawan hukum langsung atau tidak langsung.
- (2) Kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan dapat diselesaikan dengan jalan damai.

#### Pasal 7

- (1) Setiap kerugian Negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian, seseorang atau badan hukum harus segera diselesaikan sesuai ketentuan perundangan undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, ASN bukan Bendahara dan/atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut.

#### Pasal 8

Informasi tentang Kerugian negara dapat diketahui dari :

- a. Pemeriksaan BPK;
- b. Pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. Pengawasan dan/atau laporan atasan langsung Bendahara atau Kepala Kantor/Satuan Kerja/masyarakat;
- d. Perhitungan *ex officio*.

#### Pasal 9

- (1) Atasan langsung/Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara di lingkungan masing-masing kepada

Kepala...

Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui.

- (2) Atasan langsung/Kepala Satuan Kerja wajib menyelesaikan setiap kerugian negara di lingkungan kerjanya secara maksimal dengan melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala LAPAN dengan tembusan TPKN.
- (3) Apabila upaya maksimal telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Satuan Kerja dapat melimpahkan penyelesaian kerugian negara di lingkungan kerjanya kepada TPKN dengan didukung dokumen sumber terjadinya kerugian negara dan upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja dalam menagih penyelesaian kerugian negara.
- (4) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Kepala LAPAN tentang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) Bentuk dan isi surat pelimpahan penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertuang dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 10

Kepala LAPAN setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menugaskan TPKN untuk memproses kerugian negara.

#### Pasal 11

TPKN memproses kerugian negara setelah mendapat penugasan dari Kepala LAPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB V  
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Pasal 12

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, sebagai berikut :
  - a. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
  - b. Dokumen tindak lanjut hasil audit/penyesuaian kerugian negara dari Satuan Kerja;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan kas/barang;
  - d. Register penutupan kas/barang;
  - e. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggung jawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. Surat Keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
  - g. Foto copy rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
  - h. Surat Tanda Lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
  - i. Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/atau
  - j. Surat Keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKN merekomendasikan kepada Kepala LAPAN untuk menerbitkan keputusan pemberhentian sementara bendahara dari jabatannya.

Pasal 13

- (1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada Kepala LAPAN melalui Sekretaris Utama.

(2) Kepala...

- (2) Kepala LAPAN menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN kepada BPK.

Pasal 14

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, Kepala LAPAN berdasarkan keterangan tertulis dari BPK menugaskan TPKN untuk mengupayakan agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, Kepala LAPAN berdasarkan keterangan tertulis dari BPK menugaskan TPKN untuk menghapus kerugian negara dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara; dan
  - c. surat kuasa kepada Bendahara untuk memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya sekurang-kurangnya 50% dari gaji dan/atau penghasilan lainnya.

(2) Surat...

- (2) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/ atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN.
- (5) Bentuk dan isi kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (6) Bentuk dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 16

Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada Kepala LAPAN.
- (2) Kepala LAPAN memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

#### Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh dan/atau tidak menjamin pengembalian kerugian negara, Kepala LAPAN mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Kepala LAPAN memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada BPK.
- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, BPK mengeluarkan SK-PBW yang disampaikan kepada Bendahara melalui Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada Kepala LAPAN dengan tanda terima dari bendahara.
- (2) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BPK oleh Kepala Satuan Kerja selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak SK-PBW diterima bendahara.

Pasal 20

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

LAPAN menerima surat pemberitahuan dari BPK atas keberatan yang diajukan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Surat Keputusan Pembebanan dari BPK dikeluarkan apabila :
  - a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan yang tertuang dalam SK-PBW telah terlampaui dan bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
  - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
  - c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM, namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala kantor/satuan kerja Bendahara dengan tembusan kepada Kepala LAPAN yang bersangkutan dengan tanda terima dari Bendahara.
- (3) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mempunyai kekuatan yang bersifat final.

Pasal 23

Kepala LAPAN menerima Surat Pembebasan dari BPK apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/ pengampu yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 24

Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terlampaui, dan BPK tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka keberatan dari Bendahara diterima.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetor secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Kepala LAPAN mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

Pasal 27

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala LAPAN yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara dan Taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

BAB VI  
TGR ASN BUKAN BENDAHARA

Pasal 28

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, sebagai berikut:
  - a. surat Keputusan Pengangkatan atau Perjanjian Kerja sebagai ASN;
  - b. dokumen tindak lanjut hasil audit/penyelesaian kerugian negara dari Satuan Kerja;
  - c. berita acara pemeriksaan kerugian negara;
  - d. surat tanda laporan dari kepolisian terkait kerugian negara atas BMN;
  - d. surat...

- e. surat pernyataan menjaminkan harta kekayaan untuk penggantian kerugian negara berikut daftar harta kekayaan;
  - f. surat kuasa pemotongan penghasilan dari bendahara;
  - g. surat ijin pemakaian BMN;
  - h. surat perjanjian tugas belajar terkait kerugian negara atas beasiswa tugas belajar;
  - i. daftar gaji dan daftar hadir ASN yang melakukan tindakan indisipliner yang mengakibatkan kerugian negara; dan/atau
  - j. dokumen pendukung terkait lainnya.
- (2) TPKN merekomendasikan kepada Kepala LAPAN untuk memproses dugaan pelanggaran disiplin ASN yang mengakibatkan kerugian negara.

#### Pasal 29

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen TPKN melakukan pemeriksaan terhadap ASN bukan Bendahara yang diduga menyebabkan kerugian negara.

#### Pasal 30

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, TPKN melakukan upaya damai kepada ASN bukan Bendahara untuk mengembalikan kerugian negara tersebut dengan membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh ASN bukan Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, TPKN menghapus kerugian negara dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Dalam hal ASN bukan Bendahara menandatangani SKTJM maka yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen jaminan kepada TPKN, berupa :
  - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lainnya atas nama yang bersangkutan;
  - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain; dan
  - c. surat kuasa kepada Bendahara untuk memotong gaji dan/atau penghasilan lainnya sekurang-kurangnya 50% dari gaji dan/atau penghasilan lainnya.
- (2) Bentuk dan isi kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Bentuk dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Penggantian kerugian negara dapat dilakukan secara tunai atau dicicil selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani SKTJM.
- (2) Apabila nilai kerugian diatas Rp 100.000.000,- maka dapat dicicil sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM.
- (3) Apabila ASN bukan bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPKN mengembalikan dokumen jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 33

- (1) Dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala LAPAN berdasarkan laporan/rekomendasi TPKN menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pembebanan TGR kepada ASN bukan Bendahara.
  - (2) Bentuk...

- (2) Bentuk dan isi surat keputusan penetapan pembebanan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB VII**  
**TGR PIHAK KETIGA**

**Pasal 34**

- (1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut:
- akta pendirian perusahaan;
  - surat keterangan domisili kelurahan;
  - dokumen tindak lanjut hasil audit/penyolesian kerugian negara dari Satuan Kerja;
  - dokumen kontrak;
  - berita acara pemeriksaan kerugian negara;
  - surat pernyataan menjaminkan harta kekayaan untuk penggantian kerugian negara berikut daftar harta kekayaan; dan/atau
  - dokumen pendukung terkait lainnya.
- (2) TPKN merekomendasikan kepada Kepala LAPAN untuk memasukkan ke dalam daftar hitam terhadap perusahaan yang mengakibatkan kerugian negara.

**Pasal 35**

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen TPKN melakukan pemeriksaan terhadap pihak ketiga yang diduga menyebabkan kerugian negara.

**Pasal 36**

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai, TPKN melakukan upaya damai kepada Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian negara tersebut dengan membuat dan menandatangani SKTJM.

(2)SKTJM...

- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pihak Ketiga tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) tidak dapat dilakukan, Kepala LAPAN berdasarkan laporan/rekomendasi TPKN menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Pembebanan TGR.
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN melakukan upaya penagihan kepada pihak ketiga.
- (3) Apabila upaya penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 3 (tiga) kali penagihan tidak diindahkan, maka TPKN melimpahkan TGR kepada PUPN Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN).
- (4) Bentuk dan isi surat keputusan penetapan pembebanan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 38

Penggantian kerugian negara dapat dilakukan secara tunai atau dicicil selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani SKTJM.

BAB VIII  
PENYERAHAN PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN

Penyerahan Penyelesaian

Pasal 39

- (1) TPKN melimpahkan TGR kepada PUPN jika :
  - a. Upaya penagihan sampai dengan 3 (tiga) kali tidak diindahkan; dan
  - b. Adanya...

- b. Adanya kepastian jumlah kerugian negara dan tersedia data serta dokumen yang jelas.
- (2) Data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Surat penyerahan pengurusan piutang negara kepada PUPN;
  - b. Dokumen Pendukung;
    - i. Pelaporan kerugian negara oleh Kepala LAPAN;
    - ii. SKTJM;
    - iii. Surat keputusan pembebanan sementara/surat keputusan pembebanan TGR;
    - iv. Perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, perjanjian, perubahan perjanjian, kontrak, surat perintah kerja, keputusan yang diterbitkan pejabat yang berwenang, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
    - v. Rekening koran, prima nota, mutasi piutang, faktur, rekening, bukti tagihan, dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
    - vi. Dokumen yang terkait dengan Barang Jaminan dan pembebanannya;
    - vii. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang berkaitan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelesaian hutang;
    - viii. Berita acara pemeriksaan kas;
    - ix. Daftar pertanyaan untuk menyusun laporan pemeriksaan kekurangan perpendaharaan guna memproses TGR; dan/atau
    - x. Surat keputusan pembebanan BPK;
  - c. Resume dan upaya penagihan yang telah dilakukan oleh LAPAN.

Penghapusan...

Penghapusan

Pasal 40

- (1) Terhadap kerugian negara yang telah lunas dengan dibuktikan dengan bukti setor, TPKN memberitahukan kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
- (2) Kepala Satuan Kerja menerbitkan SKTL dan menyampaikan tembusannya kepada TPKN.
- (3) Dalam hal kerugian negara telah lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) TPKN menghapuskan kerugian negara tersebut dari daftar kerugian negara.
- (4) Bentuk dan isi SKTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 41

- (1) Terhadap kerugian negara yang telah dilimpahkan kepada BPK dan/atau PUPN, maka penghapusan kerugian negara dari daftar kerugian negara dan/atau daftar piutang dilakukan setelah TPKN memperoleh surat dan/atau informasi dari BPK dan/atau PUPN tentang kerugian negara tersebut.
- (2) Terhadap kerugian negara yang dilimpahkan kepada BPK dan/atau PUPN namun status piutang tersebut macet, maka penghapusan kerugian negara dari daftar kerugian negara dan daftar piutang dilakukan oleh TPKN setelah usulan penghapusan yang diajukan oleh Kepala LAPAN kepada Kementerian Keuangan disetujui.
- (3) Penghapusan BMN dan/atau piutang sebagai tindak lanjut penghapusan kerugian negara dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Dalam hal bendahara, ASN bukan bendahara, dan Pihak Ketiga karena perbuatannya mengakibatkan kerugian negara terdapat indikasi tindak pidana, maka Kepala LAPAN wajib menyampaikan kepada Kejaksaan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 43

Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara ini digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan LAPAN.

Pasal 44

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala ini maka Keputusan Kepala LAPAN Nomor : KEP/190/X/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 SEP 2015

KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Dugaan terjadinya  
Kerugian Negara

Yth, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional  
Di  
Jakarta

Dengan ini kami laporkan bahwa pada kantor/satuan kerja.....diduga telah terjadi adanya Kerugian Negara sebesar Rp.....(.....*dengan huruf*).

Adapun kronologis peristiwa/kejadian tersebut dapat kami laporkan sebagai berikut : (*uraikan kronologis peristiwa / kejadiannya*)

- 1.....
- 2.....
3. dst

Sebagai bukti permulaan, bersama ini kami lampirkan :


- 1.....
- 2.....
3. dst

Demikian laporan ini , kami ucapkan terima kasih

Kepala Satuan  
Kerja.....

N a m a  
NIP

Tembusan :  
Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)

KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

---

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara  
Di-  
Jakarta

Dengan ini kami laporkan bahwa pada kantor/satuan kerja..... telah terjadi adanya Kerugian Negara sebesar Rp ..... (*.....dengan huruf.....*).

Kejadian tersebut diketahui berdasarkan ..... dengan penjelasan sebagai berikut.:

1. Identitas pelaku :

Nama .....  
Pangkat .....  
Jabatan .....  
N I P .....  
Alamat .....

2. Tindakan :

- a. (*sebutkan tindakan yang telah dilakukan*)  
b. (*sebutkan tindakan yang telah dilakukan*)

Sebagai pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. ....  
2. ....  
3. Dst

Demikian laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja.....

N a m a  
NIP

Tembusan :  
Kepala LAPAN

KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

## KOP SURAT

### SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) BENDAHARA/ASN BUKAN BENDAHARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / NIP : .....  
Alamat : .....

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian Negara Sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan :.....

- (1) Jumlah kerugian tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke kas Negara di.....Pada tanggal.....( salinan bukti tanda setor dilampirkan bersama ini ).
- (2) Jumlah kerugian tersebut telah saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke kas Negara di.....dalam jangka waktu.....bulan (maksimum 12 bulan )

dengan jaminan berupa.....

Bersama ini kami berikan surat kuasa pemotongan gaji/pendapatan saya setiap bulan sebesar Rp.....dan kami berikan pula barang jaminan berupa.....serta bukti pemilikan asli atas barang jaminan tersebut berikut surat kuasa menjual, apabila ternyata saya mengingkari/wanprestasi atas surat keterangan yang saya buat ini

Saya selanjutnya telah maklum, bahwa saya setelah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun, dan menerima bahwa terhadap diri saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan diatas tidak menutup kemungkinan :

- a. bahwa Negara dapat membebaskan saya dari pertanggung jawaban saya dan akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Negara membebaskan saya dari pertanggung jawaban saya.....
- b. bahwa Negara masih dapat menghapuskan kerugian Negara dan saya akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, apabila setelah keterangan ini diberikan , ternyata bahwa kerugian termasuk dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusan saya, hilang diluar kesalahan atau kealpaan saya.

c. bahwa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku.

....., .....

Mengetahui :  
Kepala Satuan  
Kerja.....


Yang membuat pernyataan  
Materai cukup

NIP

.....  
NIP

Saksi – saksi

1. Nama / NIP : ttd
2. Nama / NIP : ttd

KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

**SURAT PENYERAHAN JAMINAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / NIP : .....

Pangkat/ golongan:.....

Jabatan : .....

Tempat bekerja : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM)/Surat Perjanjian Pelunasan Penggantian Kerugian (SP3K \*) yang saya buat tanggal ....., dengan ini saya menyerahkan barang-barang dan bukti asli kepemilikan hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak di atas tagihan berupa :

- a. Tanah (sebutkan status hak milik /adat /HGB luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain)
- b. Bangunan (sebutkan permanen,semi permanen ,luas, lokasi/ alamat, bukti kepemilikan dan lain-lain)
- c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai,bukti pemilikan dan lain-lain)
- d. Tagihan (sebutkan jenis ,nilai, bukti pemilikan dan lain lain)
- e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis ,nilai, bukti pemilikan dan lain lain)

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp ..... (*.....dengan huruf.....*)

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada Negara yang dalam hal ini di wakili oleh :

Nama / NIP : .....

Pangkat/ golongan : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Dengan disaksikan oleh :

Nama / NIP : .....

Pangkat/ golongan : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang,surat-surat berharga,hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal.....ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian Negara, maka barang-barang, hak-hak atas barang,surat-surat berharga,hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas,saya serahkan sepenuhnya kepada Negara untuk dijual,dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas kurang dari jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 diatas melebihi dari jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian Negara ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....  
Yang menerima penyerahan

.....  
Yang menyerahkan Jaminan,

.....  
NIP .....


.....  
NIP .....

Saksi-saksi :

1. Nama / NIP : ttd

2. Nama / NIP : ttd

\*)coret yang tidak perlu

KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

---

**SURAT KUASA PENGALIHAN HAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / NIP : .....  
Pangkat/ golongan : .....  
Jabatan : .....  
Tempat bekerja : .....  
Tempat tinggal : .....

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama / NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara, mewakili LAPAN dan dalam melakukan :

.....KHUSUS.....

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang , menagih barang-barang, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat penyerahan jaminan.

Demikian kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi :

....., .....


Yang menerima kuasa

Yang memberi kuasa

Meterai cukup

.....

.....

KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

---

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR :

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA  
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Membaca : 1. Surat laporan dari Kepala .....  
Di ..... No..... tgl .....  
dengan lampiran yang menyatakan:  
bahwa pada tanggal ..... pada .....  
(satuan organisasi) di .....  
telah terjadi kecurian/penggelapan rumah  
Negara/kehilangan barang .....  
..... sebesar Rp..... (..... huruf .....)  
yang berada dalam tanggung jawab  
bendahara /ASN bukan Bendahara sdr .....  
2. Surat pertanggungjawaban bendahara tersebut No ..  
tanggal.....  
3. Berita Acara Pemeriksaan Keuangan/barang No .....  
tanggal.....  
4. Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang  
dibentuk dengan keputusan Kepala LAPAN Republik  
Indonesia No: ..... tanggal .....

- Menimbang : 1. Bahwa bendahara dapat dipersalahkan karena  
dalam menjalankan tugas Kewajibannya;  
2. Bahwa untuk menjamin kepentingan Negara  
Kepada yang bersangkutan perlu dibebani  
penggantian sementara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1  
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 60;  
2. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : 08 Tahun 2015  
tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;  
3. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : ..... tanggal .....  
tentang petunjuk pelaksanaan  
penyelesaian kerugian Negara di lingkungan LAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala LAPAN tentang Pembebaan Sementara Penggantian Kerugian Negara atas nama Sdr..... NIP....., Bendaharawan .....  
Pada kantor .....

- Kesatu : Membebani penggantian sementara terhadap Bendahara .....  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : Bendahara  
  
sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....)  
berdasarkan alasan diatas;
- Kedua : Menugaskan kepada .....di ..... untuk:  
a. Menagih dan menerima pembayaran penggantian sementara tersebut dengan memotong sepertiga dari penghasilan yang bersangkutan.  
b. Mempertanggungjawabkan jumlah sesuai administrasi keuangan Negara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di  
pada tanggal

KEPALA,

.....  
KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara

LAMPIRAN VII  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

---

**SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan : Direktur  
Alamat :

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar : ..... yakni kerugian yang disebabkan : .....

- (1) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara.
- (2) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara paling lambat.....

Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya setelah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap diri saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Keterangan di atas tidak menutup kemungkinan :

- a. Bawa Negara dapat membebaskan saya dari pertanggung jawaban saya dan akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu, akan menyebabkan Negara membebaskan saya dari pertanggung jawaban saya.
- b. Bawa Negara masih dapat menghapuskan kerugian Negara dan saya akan menerima kembali apa yang telah saya bayar, apabila setelah keterangan ini diberikan, ternyata bahwa kerugian termasuk dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusan saya, hilang diluar kesalahan, kelalaian atau kealpaan saya.
- c. Bawa saya dapat meminta pembebasan dan atau pembayaran kembali atas dasar ketentuan peraturan yang berlaku.

Mengetahui  
Kepala Satuan  
Kerja.....

Jakarta,

PT. / CV.....

.....  
NIP

.....  
Presiden Direktur

Saksi – saksi

1. Nama / NIP : ttd

2. Nama / NIP : ttd

KEPALA,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

---

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
TERHADAP SAUDARA/SAUDARI/PIHAK KETIGA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Membaca

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2013 No. 101C/HP/XVI/05/2013 tanggal 24 Mei 2013 terhadap Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang kegiatannya telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran DIPA 2012, terdapat denda kekurangan volume terhadap pekerjaan Gedung Konstruksi Hanggar oleh Pihak Ketiga (Rekanan), dimana LAPAN belum menetapkan pembebanan kerugian sementara kepada pihak ketiga;
- b. bahwa untuk menjamin kepentingan negara akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Pihak Ketiga (rekanan) maka perlu membebankan kerugian Negara sementara kepada yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala LAPAN tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara Terhadap Pihak Ketiga;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 4400);
- 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

- Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
  5. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 48/PMK.06/2014;
  7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014;
  8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  9. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: Kep/190/X/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan LAPAN;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2013 No. 101C/HP/XVI/05/2013 tanggal 24 Mei 2013 terhadap Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang kegiatannya telah dilaksanakan dengan menggunakan anggaran DIPA 2012;


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA TERHADAP PIHAK KETIGA.
- KESATU : Membebankan ganti kerugian Negara sementara kepada Pihak Ketiga (rekanan) yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Pihak Ketiga (rekanan) yang dibebani ganti kerugian Negara sementara wajib membayar kerugian Negara yang dibebankan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara LAPAN untuk menagih dan meminta kepada Pihak Ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan menyertorkan ke Kas Negara sejumlah kerugian Negara tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I.  
di Jakarta.
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian  
Keuangan R.I. di Jakarta.
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Jakarta I.
5. Inspektor LAPAN di Jakarta.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KEPALA,

.....  
KEPALA,  
  
THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN IX  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA  
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LAPAN

**KOP SURAT**

---

**SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS**

No : .....


Kepala Satuan Kerja ....., dengan ini menerangkan bahwa utang ..... atas nama ....., dengan rincian :

..... : .....  
..... : .....  
..... : .....  
..... : .....  
..... : .....  
..... : .....

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ..... tanggal ..... No ..... dan/atau Surat Perjanjian tanggal ..... No ..... serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal ..... No ..... **telah dibayar lunas.**

Kepala Satuan Kerja

.....  
KEPALA,

  
THOMAS DJAMALUDDIN